



P E N E T A P A N

NOMOR 90/PEN/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut dalam perkara:

Hambali, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Pangkalan, Nomor 86, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Hendra Jaya, S.H.
2. Alisan, S.H., M.H.
3. Moh Ifanny Pramadhani, S.H.
4. Ilyas Hidayatullah, S.H.
5. Willy Cahyadi, S.H.
6. Andreas Andy Aritonang, S.H.
7. Imron, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "LBH Segentar Alam" yang beralamat di Jalan Pangkalan Nomor 165 RT. 03, RW. 01 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2021, domisili elektronik jayaadvokat2476@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, bertempat kedudukan di Jalan Perkantoran Pemkab Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Armawati, S.H., S.Mn., M.H
2. Armiana Agriani, S.H.
3. Gina Anggraeni Dwi Putri, S.T.

Halaman 1 Penetapan Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Indra Bestari, S.Kom

5. Marisa, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Nomor 1 sampai dengan 3 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Nomor 4 dan 5 adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Pangkalan Balai, berdasarkan surat tugas Nomor 31/ST-16.07.600.2/1/2022 tanggal 11 Januari 2022, domisili elektronik armawati68@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 90/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 17 Desember 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 11 Januari 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERMOHONAN

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 2 Penetapan Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/Desa Kenten tanggal 3 Pebruari 1989 Gambar Situasi Nomor 10396/1987
tanggal 6 Nopember 1987 Luas 14.990 M² atas nama M. Nur bin Dolah;

Selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Januari 2022 telah menyatakan sikapnya untuk mencabut gugatan *a quo* dan mengajukan Surat Nomor 002/LBH-SA/I/2022/PLG tertanggal 12 Januari 2022 perihal Pencabutan perkara Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG, yang disampaikan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan sengketa *a quo* dengan alasan pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan Tergugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 Januari 2022, atas bidang tanah yang digugat, telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2027/Sako Baru, Surat Ukur Nomor 901/Sako Baru/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Kuasa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76

Halaman 3 Penetapan Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat seperti termuat dalam Surat Nomor 002/LBH-SA/I/2022/PLG tertanggal 12 Januari 2022 perihal Pencabutan perkara Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG, hal mana di dalamnya jelas memuat alasannya adalah karena atas bidang tanah yang digugat, telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2027/Sako Baru, Surat Ukur Nomor 901/Sako Baru/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan, dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 90/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Hujja Tulhaq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Muhammad Yunus Tazryan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Al Kodar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Al Kodar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	264.000,-